BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batik merupakan salah satu hasil karya seni tradisional Indonesia yang memiliki nilai budaya estetika dan ekonomi tinggi dan juga mengandung makna simbolis yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Indonesia. Sejak tahun 2009 UNESCO mengakui sekaligus menetapkan batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia. Batik Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari kekayaan peradaban manusia.[1] Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam (lilin) pada sehelai kain.[2] Menurut Hamzuri menyatakan bahwa batik merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian – bagian tertentu dengan menggunakan perintang warna.[3] Ada dua cara dalam proses pembuatan batik yaitu dengan cara di tulis dan di cap sehingga dalam penamaannya disebut Batik Tulis dan Batik Cap. Batik di Indonesia itu beragam, masing-masing daerah di Indonesia memiliki motif batik tersendiri.

Motif batik mengisyaratkan pola atau ragam hias tertentu yang ditampilkan di permukaan kain batik karena di setiap motif bisa bersifat geometris,

---

[1] Yohanes Primus Supriono, *Ensiklopedia The Heritage Of Batik, Identitas Pemersatu Kebanggaan Bangsa* (Penerbit Andi, 2024), hlm. 5

[2] Khikmah Susanti dan Fahrul Azhar, "Pengenalan Proses Membatik sebagai Upaya Pelestarian Batik Tulis" 1, no. 1 (2020): 97–106.

[3] Ari Wulandari, *Batik Nusantara: Makna filosofis, cara pembuatan, dan industri batik* (Penerbit Andi, 2022), hlm. 11

flora/fauna, abstrak, atau perpaduan unsur-unsur alam dan simbol kultural. Motif – motif itu sendiri muncul karena dipengaruhi adanya jejak sejarah tertentu, kondisi geografis suatu daerah, dan tradisi budaya dan kepercayaan masyarakat. Setiap jenis batik membawa ciri khas tersendiri yang dapat dilihat dari tingkat kesulitan dan keunikan motif. Salah satunya Batik Bakaran motif yang berasal dari Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Batik bakaran merupakan batik tulis yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit abad ke – 14 yang masih dilestarikan hingga sekarang. Ciri khasnya warna pada kain batik yang dominan hitam dan coklat serta motif "Remekan" yaitu retakan atau garis-garis halus tak beraturan dari teknik malam.

Pada perkembangan zaman, batik tidak hanya menjadi berperan dalam pelestarian budaya dan seni tradisional tetapi juga sebagai sektor ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi batik telah diminati dunia dan industri ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.[4] Penggunaan batik saat ini telah meluas bukan lagi hanya pakaian tradisional atau seragam formal pada acara resmi melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Minat tinggi masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri mendorong munculnya industri batik di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya adalah Desa Bakaran, Kecamatan

[4] Viky Damayanti dan Zakik Zakik, "Peranan Industri Batik Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Desa Klampar Kabupaten Pamekasan," Buletin Ekonomika Pembangunan 4, no. 2 (30 Desember 2023).

Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana membatik menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk desa.

Kegiatan membatik di Desa Bakaran berawal dari industri rumah tangga batik tulis di Bakaran yang dilakukan secara turun-temurun di keluarga masing-masing pengrajin dengan studio kerja di rumah masing-masing pula. Lambat laun industri rumah tangga yang dikelola oleh kalangan keluarga menjadi berkembang. Berkembangnya industri batik ini mampu memberikan tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat termasuk ibu rumah tangga. Pola kerja yang berbasis rumah tangga menyebabkan industri batik di daerah ini banyak berkembang dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Industri batik skala kecil menimbulkan tantangan baru dalam hal pengelolaan lingkungan hidup karena sebagian besar pemilik industri batik UMKM belum memiliki sarana pengelolaan limbah yang memadai.

Industri batik di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dalam proses menghasilkan produk memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Proses produksi batik di Desa Bakaran masih dilakukan secara tradisional tetapi telah menggunakan berbagai bahan kimia sintesis. Industri batik setiap tahunnya memproduksi kadar emisi CO2 tertinggi jika dibandingkan dengan sektor UKM lainnya yang umumnya merupakan hasil dari ketergantungan industri tersebut akan bahan bakar yang tinggi. Sejumlah besar UKM batik juga masih menggunakan lilin pewarna kimia serta pemutih secara berlebihan yang memiliki

dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.[5] Proses pembuatan batik mulai dari tahap pencantingan, pewarnaan, pelorodan, hingga pencucian menghasilkan limbah cair dan padat yang mengandung zat warna serta bahan kimia sintesis lainnya yang memiliki potensi beracun. Limbah tersebut biasanya langsung dialirkan ke saluran air atau sungai tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu, akibatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam produksi batik meskipun memiliki skala kecil tetapi memiliki risiko lingkungan yang cukup berdampak besar.

Dalam upaya mencegah terjadinya suatu pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pemerintah mengatur kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki dokumen lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan dan potensi dampaknya. Sebagai industri kecil pelaksanaan pengelolaan lingkungan melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut SPPL menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak merusak lingkungan hidup. SPPL wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya dianggap tidak memiliki ancaman yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang membedakan

[5] Abdul Hoyyi dan Hasbi Yasin, "Sosialisasi Pengelolaan Limbah Industri Batik pada Program IbPUD Kerajinan Batik Bakaran di Kabupaten Pati Jawa Tengah,"2025, http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas.

dua bentuk perizinan pokok yaitu izin lingkungan dan izin usaha, menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan selain AMDAL dan UKL-UPL dapat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

SPPL sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dokumen kesanggupan dari pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas dampak kegiatan usaha yang dilakukan sehingga kegiatan produksi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan hidup. Pelaksanaan SPPL bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Hal ini menunjukkan jika suatu kegiatan tidak termasuk kategori wajib AMDAL dan UKL-UPL tetap memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produksinya. Berdasarkan lampiran I Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

(UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) menyebutkan jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL salah satunya yaitu bidang perindustrian yaitu pembatik dengan kapasitas produksi ≥ 500 lusin/tahun tidak termasuk lahan dan bangunan. Dengan demikian pelaku usaha industri batik memiliki kewajiban hukum untuk menyusun dan memiliki dokumen SPPL.

Pelaksanaan SPPL oleh industri batik di Desa Bakaran menjadi penting karena merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup sekitar. Melalui pelaksanaan SPPL diharapkan para pengrajin batik dapat lebih memahami dan menerapkan pengelolaan limbah sesuai ketentuan seperti penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) penggunaan bahan pewarna ramah lingkungan serta pembuangan limbah yang memenuhi baku mutu. Namun realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan SPPL di kalangan pengrajin batik bakaran di Kecamatan Juwana masih belum optimal.

Di Desa Bakaran masih banyak pengrajin yang belum memahami prosedur dan manfaat SPPL sehingga kandungan terhadap pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan masih rendah.[6] Banyak pelaku industri batik di Juwana yang kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Di kecamatan Juwana hanya sekitar 30% pengrajin batik bakaran yang telah memiliki SPPL disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati keterbatasan pengetahuan teknis dan biaya administrasi yang

[6] Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan SPPL pada Industri Batik Bakaran di Kecamatan Juwana* . Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, hlm 55-64.

dianggap memberatkan bagi usaha skala kecil.[7] Kepemilikan SPPL sangat penting sebagai bukti komitmen pengrajin terhadap pengelolaan limbah dan sebagai instrumen preventif dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi penulis yang berjudul **"Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup oleh Industri Batik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh Industri Batik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh pelaku Industri batik di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

[7] Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). *Pelaksanaan SPPL pada Industri Rumah Tangga Batik Bakaran di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati* . Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, hlm 45-58.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam pelaksanaan SPPL oleh industri batik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Lingkungan Hidup.
2. Manfaat Praktis :
   a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis dalam memahami upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik industri batik.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan masukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Dinas Lingkungan Hidup.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Industri Batik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bagi penulis, dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati" ada beberapa penelitian yang memiliki judul hampir mirip tetapi ada beberapa perbedaan dalam tema atau memiliki konsep hukum yang sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul
   a. "Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Salon Kecantikan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta"
   b. Identitas Penulis
      1.) Nama : Duofernandes Purba
      2.) NPM : 190513356
      3.) Program Studi : Hukum
      4.) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
      5.) Tahun : 2022
      6.) Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
   c. Rumusan Masalah
      1) Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh

usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

d. Kesimpulan

1) Pelaku usaha tidak memiliki SPPL karena tidak mengetahui sama sekali tentang SPPL dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Pelaku yang memiliki salon kecantikan SPPL sudah melakukan dengan baik yaitu sudah mengikuti prosedur dari DLH seperti sudah mengelola limbah dan melindungi lingkungan dari usaha salon kecantikan dengan baik.

2) Pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta memiliki kendala yaitu

a) Terbatasnya jumlah anggaran DLH

b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

e. Persamaan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Dufernandes Purba yang juga membahas mengenai pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Sama halnya dengan penelitian tersebut penelitian ini menitikberatkan pada upaya pelaku usaha dalam melaksanakan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak kegiatan produksi. Selain itu, kesamaan juga terdapat pada penggunaan metode penelitian yuridis empiris.

f. Perbedaan

Perbedaan yang membedakan penulisan skripsi terdahulu dengan penulisan penelitian ini adalah penulis Duofernandes Purba lebih fokus pada pelaksanaan SPPL oleh usaha salon kecantikan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Yogyakarta dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan SPPL sedangkan penulis lebih fokus pada pelaksanaan SPPL serta hambatan-hambatan dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan SPPL pada Industri Batik sebagai upaya pencemaran lingkungan dalam produksi batik.

2. Judul

a. "Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Depok Sleman"

b. Identitas Penulis

1.) Nama : Aga Jukitta Sinurya
2.) NPM : 190513369
3.) Program Studi : Hukum

4.) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

5.) Tahun : 2023

6.) Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok?

2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok dan apa solusinya?

d. Kesimpulan

1) Pelaku usaha bengkel kendaraan bermotor di Kapanewon Depok belum melaksanakan sebagian besar kewajiban atau kesanggupan yang terdapat dalam SPPL sesuai dengan 35 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup. Pemilik SPPL hanya menjalankan tiga dari delapan kewajiban yang terdapat dalam surat SPPL dan masih ada Bengkel Kendaraan Bermotor yang belum memiliki SPPL.

2) Pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel kendaraan bermotor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Depok memiliki kendala yaitu terbatasnya anggaran DLH dan terbatasnya sumber daya manusia.

e. Persamaan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Aga Jukitta Sinurya yang juga membahas mengenai pelaksanaan SPPL sebagai instrumen hukum dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Persamaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menyoroti kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban memiliki SPPL sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan hidup.

f. Perbedaan

Perbedaan yang membedakan penulisan skripsi terdahulu dengan penulisan penelitian ini adalah Perbedaan tersebut terletak pada objek dan sektor usaha, di mana penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel motor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sedangkan penelitian ini berfokus pada industri batik. Jenis limbah yang diteliti juga berbeda yaitu limbah bengkel sedangkan pada industri batik berupa limbah cair dan zat pewarna kimia.

3. Judul

a. “Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman”

b. Identitas Penulis

1.) Nama	:	Hanif Rafif Sofie Salsabilla
2.) NPM	:	160512452
3.) Program Studi	:	Hukum
4.) Program Kekhususan	:	Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
5.) Tahun	:	2023
6.) Perguruan Tinggi	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman?

2) Apa saja hambatan dan solusi dalam implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman?

d. Kesimpulan

1) Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai

Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu toko apotek di daerah Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman masih ada yang tidak memiliki SPPL. Pembuangan limbah medis ataupun non medis yang berbentuk cair langsung di buang ke gorong-gorong atau ke saluran air tanpa ada proses pengolahan limbah ataupun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) para pelaku usaha toko apotek tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun penyuluhan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atau dinas terkait.

2) Hambatan implementasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh apotek di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang memadai terkait kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pentingnya dokumen lingkungan serta izin dan DLH Kabupaten Sleman masih kekurangan personil Sumber Daya Manusia dalam pengawasan dan mengedukasi keseluruhan masyarakat terkhusus pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha toko apotek. Solusinya yaitu menambah personil DLH Kabupaten Sleman terkhusus pada bidang pengawasan dan bidang edukasi.

e. Persamaan

Penelitian ini memiliki kesamaan tema penelitian terdahulu yang terletak pada fokus kajian SPPL sebagai kewajiban hukum bagi pelaku usaha kecil tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan, dan penggunaan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara dan studi lapangan.

f. Perbedaan

Perbedaan yang membedakan penulisan skripsi terdahulu dengan penulisan penelitian ini adalah penulis Penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi SPPL oleh apotek yang menghasilkan limbah farmasi dan medis, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPPL oleh industri batik di Desa Kabupaten Pati yang menghasilkan limbah cair dari proses pewarnaan dan pencucian kain.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Menurut Tjokroadmudjoyon Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. [8] Pelaksanaan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk

[8] Lusya Fista dan Parjiyana, "Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu," Journal of Public Administration Review Vol. 1, No. 1 (Juli 2024): [halaman jika diketahui], https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar

mewujudkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata di lapangan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

   Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Pati No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), menjelaskan bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL.

3. Batik

   Kata Batik yang sehari hari di dengar berasal dari bahasa jawa, yaitu *Ambhatik*. Ambha memiliki arti lebar luas kain dan Batik yang

memiliki arti titik atau matik.[9] Menurut Santoso Doellah Batik adalah lukisan atau gambar pada kain mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting dan malam sebagai pelindung warna, yang kemudian melalui proses pewarnaan berulang kali untuk menghasilkan motif yang indah dan bermakna simbolik.

4. Industri Batik

Industri batik di Indonesia umumnya merupakan industri kecil menengah (UKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat.[10] Industri batik adalah perusahaan yang melakukan proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) pada kain sehingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi dan menjual kain tersebut.[11]

5. Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada Pasal 20 ayat (1)menjelaskan lebih lanjut mengenai penentuan terjadinya suatu pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

---

[9] Khikmah Susanti dan Fahrul Azhar, "Pengenalan Proses Membatik sebagai Upaya Pelestarian Batik Tulis" 1, no. 1 (2020): 97–106.

[10] Nurainun, Heriyana Dan Rasyimah, 2008 "Analisis Industri Batik Di Indonesia", Fokus Ekonomi Vol.7,No 3, Fakultas Ekonomi, Hlm. 124-135

[11] Ibra Adjudanto, 2021, *"Kesejahteraan Tenaga Kerja Batik Tulis Di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun 2020"* Geologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 2.

6. Pencegahan

Definisi Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi dengan demikian pencegahan merupakan tindakan.[12] Dengan kata lain pencegahan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian empiris ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden dan

[12] KBBI, pencegahan, diakses pada 28 September pukul 22.39 WIB

narasumber. Responden yang di wawancarai yaitu 4 (orang) perwakilan Industri Batik di Desa Bakaran dan Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

e) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

f) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat berupa data – data yang diperoleh dari buku – buku, kamus, jurnal atau artikel, dan dokumen – dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu memperoleh data dari membaca dan mengumpulkan bahan atau data penelitian dari Undang – Undang, buku – buku, serta jurnal, artikel, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan SPPL dan Industri Batik.

b. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh data dari responden dan/atau narasumber. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan beberapa

pihak yaitu dengan 4 (orang) pemilik industri batik di Desa Bakaran dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 pelaku usaha atau pemilik industri batik bakaran yang masuk dalam daftar Museum Batik Tulis Sudewi di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

6. Sampel

Dalam penelitian ini, penetapan sampel dengan menggunakan *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Sampel pada penelitian ini ada 4 Pelaku Usaha atau Pemilik Industri Batik Bakaran di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 (orang), yaitu :

1) Ibu Tini selaku pemilik Batik Tjokro

2) Bapak Bagiyo selaku pemilik Batik Condro Kirono

3) Ibu Hartatik selaku pemilik Batik Sekar Arum

4) Bapak Sarni selaku pemilik Batik Bu Sri P. Sarni

b. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1) Soebekti Darma Barata, ST, MEcDev sebagai Ahli Penataan Lingkungan

2) Nur Islami Yuni Lutfhiati, ST, MIL sebagai Pengawas Lingkungan Ahli Muda

8. Analisis Data

a. Data primer, berupa data kualitatif dan Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.

b. Data primer dan/atau data sekunder yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu di deskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang dapat menjelaskan data tersebut.

c. Dari analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara induktif